



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SMP NEGERI 6 KOTO XI TARUSAN**

Jl. Mandeh – Sungai Nyalo

email : smpn6tarusan@yahoo.com

Kode Pos : 25654



**PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)
UPT SMPN 6 KOTO XI TARUSAN DENGAN
UPT PUSKESMAS TARUSAN
NOMOR : 56/108.420.11/SMPN-6/KM/2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H. ARBAIS, M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah UPT SMPN 6 Koto XI Tarusan
Unit Kerja : UPT SMPN 6 Koto XI Tarusan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT SMPN 6 Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : dr. YESSY RIVAI
Jabatan : Kepala Puskesmas Tarusan
Unit Kerja : Puskesmas Tarusan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Tarusan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Pihak Pertama sepakat menerima pelayanan kesehatan dari pihak pertama
2. Pihak kedua sepakat memberi pelayanan kesehatan kepada pihak kedua

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

1. Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua Kepada siswa disekolah yang dikelola oleh Pihak Pertama dengan ketentuan :
 - a. Antara Pihak Pertama dan pihak kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan
 - b. Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar disekolah tersebut.
2. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberian Imunisasi kepada siswa yang termasuk sasaran program
 - b. Penyuluhan kesehatan kepada siswa minimal 1 tahun sekali
 - c. Pemeriksaan kesehatan minimal 1 (satu) tahun sekali

- d. Pemeriksaan kesehatan minimal 1 (satu) tahun sekali
- e. Tindakan baik untuk pelayanan umum atau pelayanan gigi apabila diperlukan
- f. Rujukan Apabila diperlukan
- 3. Pihak Pertama mempunyai kewajiban :
 - a. Menyiapkan dan mengirimkan dan mengirimkan data nama dan jumlah siswa didik serta tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) setiap awal Tahun Pelajaran baru
 - b. Menyiapkan siswa di kelas pada waktu pelayanan kesehatan
 - c. Menyiapkan Perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan
 - d. Menyiapkan paling sedikit 2 (dua) orang guru untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan kesehatan
 - e. Melaksanakan skrining (Penjaringan) kesehatan terhadap siswa sebelum pemeriksaan kesehatan yng dilakukan oleh pihak pertama

TEMPAT PELAYANAN

PASAL 3

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik disekolah maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia

WAKTU PELAYANAN

PASAL 4

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada pihak pertama sesuai ketentuan yang berlaku.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 6

- 1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditetapkan
- 2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

ARTURAN PERALIHAN

Pasal 8

Peninjuan Kembali Perjanjian ini Sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 9

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Deikianlah perjanjian ini disetujui oleh pihak pertama dan Pihak kedua

Dibuat an ditandatangani di : Tarusan
Pada tanggal : 15 Mei 2023

